



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan Dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah 114.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang Dimaksud Dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
3. Tim Pengendalian dan pengawasan, selanjutnya disingkat Tim adalah Tim yang dibentuk Bupati.....
4. Pengendalian adalah
5. Pengawasan adalah
6. Jenis pelayanan adalah kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kewenangan daerah.
7. Indikator kinerja adalah tolok ukur pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap jumlah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran an perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak termasuk ABH.
11. selanjutnya disingkat PTPAKTK adalah
12. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Barat

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pencegahan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bertujuan untuk:

- a. menjamin pemulihan hak perempuan dan anak korban kekerasan;

- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- c. mewujudkan keadilan sosial;
- d. meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta pengetahuan hak-hak perempuan dan anak; dan
- e. menjamin setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.

Pasal 3

Pencegahan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai fungsi:

- a. pemulihan psikososial dan spiritual, fisik bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindakan kekerasan;
- c. penumbuhan kemandirian perempuan korban kekerasan;
- d. pelayanan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan;
- e. peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan perempuan dan anak; dan
- f. memberikan pendampingan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

Pencegahan dan perlindungan dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat luas tentang undang-undang dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. sosialisasi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. penyuluhan tentang hak-hak suami/istri bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah;
- d. melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas dan kampanye anti kekerasan melalui berbagai media;
- e. membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten;
- f. mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- g. membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan;
- i. pengaktifan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada; dan
- j. melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama dalam memberi bekal atau nasihat-nasihat perkawinan tentang hak-hak suami istri bagi pasangan yang akan menikah.

Pasal 5

- (1) Pencegahan dan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Organisasi Masyarakat, Masyarakat, individu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Pencegahan dan perlindungan berbasis masyarakat memegang peranan penting dan akan menimbulkan semangat kepedulian tinggi antar sesama masyarakat.
- (3) Masyarakat dibekali dengan informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat mendeteksi secara dini tentang kasus kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat.
- (4) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai kemampuannya untuk:
 - a. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk mekanisme pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dalam bentuk PTPAKTK.
- (2) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten maupun lembaga nonpemerintah.
- (3) Pemberian pelayanan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit PPA Polres, P2TP2A, Dinas Kesehatan, khususnya Puskesmas, Rumah Sakit Umum dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan dan anak.
- (4) Pemberian pelayanan terpadu oleh lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya dinas dan badan terkait serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan saling berkoordinasi dan bekerjasama di bawah koordinasi Wakil Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemberian pelayanan terpadu dilakukan atas permintaan korban, keluarganya, pihak lainnya, lembaga nonpemerintah, maupun atas inisiatif PTPAKTK sendiri.
- (2) PTPAKTK dikoordinir oleh P2TP2A.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PTPAKTK terdiri dari P2TP2A, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada BKBPP, Unit PPA Polres, Rumah Sakit Umum, Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Pekerja Sosial/Relawan, ulama serta lembaga nonpemerintah.

- (2) PTPAKTK memfasilitasi penerimaan pengaduan, perlindungan sementara, pelayanan medis dan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Proses fasilitasi dan dukungan terhadap korban dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing pusat layanan atau merujuk kepada pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain atau pusat layanan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 9

P2TP2A bertugas:

- a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
- c. mengatur tertibnya administrasi korban;
- d. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendorong terbangunnya kelompok dukungan bagi korban di komunitas; dan
- e. menjalankan fungsi koordinasi dengan anggota PTPAKTK lainnya dalam pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 10

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- b. melakukan sinkronisasi program dengan SKPD dan unit pelaksana teknis lainnya (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas Kesehatan, BKBPP, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga pelayanan) yang berada di kabupaten;
- c. membuat upaya perlindungan perempuan dan anak yang berkoordinasi dengan SKPD dan lembaga pelayanan yang ada di kabupaten untuk memastikan terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. membuat dukungan *database* korban kekerasan;
- e. membangun jejaring kerja dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di kabupaten; dan
- g. membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 11

Rumah Sakit Umum bertugas:

- a. menyediakan ruang khusus bagi pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan;

- b. memberikan pelayanan medis kepada perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pemberian *visum et repertum*, pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan kesehatan jiwa bagi korban;
- c. pemberian pelayanan konseling, dan pelaporan oleh PTPAKTK dilakukan tanpa dipungut biaya; dan
- d. Surat Keterangan Sakit kepada perempuan dan Anak Korban kekerasan.

Pasal 12

Puskesmas bertugas:

- a. memberikan pelayanan medis tahap awal kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- b. merujuk kasus ke Rumah Sakit Umum dan layanan lain yang ada di kabupaten.

Pasal 13

Unit PPA Polres bertugas:

- a. menerima pengaduan dari perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga, pendamping dan pihak lain;
- b. memberikan perlindungan sementara kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. mengeluarkan Surat Pengantar *visum et repertum*; dan
- d. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 14

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk bertugas:

- a. menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta membuat mekanisme kerja rumah aman;
- b. melakukan upaya pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 15

Lembaga Nonpemerintah/Relawan dan Ulama bertugas:

- a. melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun pusat layanan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat termasuk perempuan dan anak korban

tindak kekerasan, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang kedudukan hak dan kewajiban perempuan dan anak, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran dan pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan; dan
 - f. pemahaman keagamaan yang benar.

Pasal 17

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:

- a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah aman;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 18

- (1) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh SKPK.
- (3) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mendapatkan biaya, fasilitas dan/atau pelimpahan pelayanan atau pengelolaan rumah aman bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pencegahan dan perlindungan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dibentuk Tim Pengendalian dan pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. Akademi;
 - d. Organisasi masyarakat;
 - e. P2TP2A; dan
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (4) Kriteria anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. memiliki komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan HAM;
 - b. mempunyai integritas yang baik dan dapat dipercaya;
 - c. memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa dan advokasi; dan
 - d. memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.
- (5) Masa bakti kepeguruan Tim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kepeguruan.

Bagian Kedua
Kedudukan Tim Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 20

- (1) Tim bersifat independen dan mandiri.
- (2) Tim berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Ketiga
Tugas Dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Tim berfungsi menerima pengaduan pelaksanaan pencegahan perlindungan perempuan dan anak, baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Tim bertugas mencari, mengumpulkan dan menganalisa data informasi sesuai pengaduan yang diterima .
- (3) Mendorong Dinas terkait untuk segera menyelesaikan masalah Perlindungan Perempuan Anak (PPA).
- (4) Berkoordinasi dengan instansi terkait baik di Kabupaten, Propinsi maupun Pusat dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibebankan pada APBD, APBN dan sumber lain yang sah.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian target kinerja pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan pemerintah Kabupaten pada APBD Kabupaten.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Maret 2016
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 8 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ir.H.MOH.TAUFIQ, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195912281986031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 11

